

## **Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf**

**Syarini Hulantu<sup>1</sup>, Zumiyati S. Ibrahim<sup>2</sup>,**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

**e-mail:** <sup>1</sup>*syahrini@gmail.com*, <sup>2</sup>*zumiyatisibarhim@iaingorontalo.ac.id*

### **ABSTRAK**

Walimah merupakan jamuan khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk acara di luar pernikahan. Walimah juga bisa berarti melaksanakan acara makan sebagai tanda suka cita atau yang lainnya, namun biasanya ketika mengucapkan walimah berarti walimah yaitu pesta pernikahan. Sebagai tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan kaidah dan norma Islam yang ada dalam masyarakat itu sendiri, walaupun saat ini terasa sedikit sulit karena akulturasi budaya sehingga membedakan mana yang tidak benar dan mana yang benar.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan kedepan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya, dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus di hormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya

Manusia dalam agama Islam diartikan sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki unsur dan jiwa yang arif, bijaksana, berakal, bernafsu, dan bertanggung jawab pada Allah SWT. Manusia memiliki jiwa yang bersifat rohaniah, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain karena pada manusia terdapat daya berfikir, akal, nafsu, kalbu, dan sebagainya.

***Kata Kunci:*** *Aspek Nilai, Etika, Walimah, Nikah, Urf*

## **A. PENDAHULUAN**

Artikel ini merupakan catatan-catatan ringkas memahami nilai dan etika dalam walimah nikah, di tinjau dari perpektif sunnah dan urf yang ada di masyarakat Gorontalo. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui sudah setahun pademi covid 19 telah melanda Indonesia termasuk kota Gorontalo, sehingga aktivitas masyarakat di batasi. melaksanakan perkawinanpun terhambat dan bahkan di larang untuk melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan ( walimah nikah ). Berdasarkan perkembangan di masyarakat, walimah berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun penyelenggaraannya. Sehingga walimah yang mengiringi akad nikah dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Pada praktek walimah didesa mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan dengan serupa ketika tamu-tamu tersebut mengadakan perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional,karena ketika ada halangan yang membuat mereka tidak hadir dalam acara tersebut, biasanya memerintahkan orang suruhan untuk memberikan sumbangan yang dititipkan. Menyenggarakan walimah (pesta pernikahan) merupakan hal yang mustahab (dianjurkan)

---

<sup>1</sup>Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, (Lampung:Dvifa, 2015), h. 91.  
LhatJuga Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 132.

## **B. METODELOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis/normative dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti dalam hal ini melakukan pendekatan yuridis dan normatif dan pendekatan hukum islam, hukum adat, fiqh, dan kompilasi hukum islam (KHI).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian walimah nikah**

*Walimah* berasal dari kata *al-walam* yang bermakna *al-jam'u* (berkumpul), yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami-istri. Menurut Ibnu Arabi, istilah *walimah* mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu. Rasulullah saw telah memberikan keringanan kepada kita untuk bersenda gurau menghibur diri pada saat upacara pernikahan. Walimah bagi pengantin adalah salah satu sunnah yang di tekankan. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Sedangkan memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw

إذا دعيت أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل. يعني:  
الدعاء

Artinya :

*Bila salah seorang di antara kalian diundang menghadiri jamuan makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia tidak sedang berpuasa maka hendaklah ia ikut makan. Dan jika ia sedang berpuasa hendaknya ia mendoakan. (HR Muallim Nomor 1431).*

---

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2* (jakarta : Kencana Prenada Media Group.2008), h. 394. Lihat Juga Ridwan, Suwito, Sulkhan Chakim, Supani. *Islam Kejawaen* (Purwokerto)

## 2. Pengertian Walimah Nikah Dalam Islam

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara Arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

*Walimah* nikah atau walimatul ‘usr adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya, jadi pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, dengan menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali di bayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan kedepan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan kedepan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya, dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus di hormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya di undur ke beberapa bulan kedepan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. *Walimah* yang dianjurkan islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya.

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *ushul fiqih 2* (jakarta : Kencana Prenada Media Group.2008), h. 394.

Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna di sajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan dua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan *walimah* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimah*. Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

عن انس ابن مالك ان النبي صَلَّى الله عليه و سلم: رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر  
صفرة فقال

(ماهذا؟) قال: يارسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او  
لم ولو  
بشاة (متفق عليه)

Artinya : *Anas bin Malik R.A menceritakan ,bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya, apa ini ?” jawabannya, sesungguhnya saya wahai Rasulullah baru menikah dengan maskawin emas sebesar biji korma. Jawab Rasulullah, semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan laksanakan kendurinya walau dengan memotong seekor kambing (H.R Mutafaq alaih )*

Dari hadits diatas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan *walimatur* „urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan *walimatul* „urs tersebut. Dengan demikian pelaksanaan *walimatul* „urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan *walimatul* „urs anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.

---

<sup>4</sup>Ridwan, Suwito, Sulkhan Chakim, Supani. *Islam Kejawaen* (Purwokerto)

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya. Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ. ابن ماجه

Dari 'Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". [HR. Ibnu Majah].

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan. Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam islam dikenal dengan konsep 'urf atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. 'urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran islam yang disebut dengan 'urf sahih. Sebaiknya 'urf bertentangan dengan islam disebut dengan 'urf fasid yang tidak dijadikan pegangan. Tradisi yang ada Desa Babaksari, Kec Dukun Kabupaten Gresik ini disebut tradisi rempenan, tradisi ini merupakan syarat dalam walimah nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. sesajen ini memiliki nilai yang sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya, yang mana simbol-simbol tersebut mempunyai makna tersendiri.

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *ushul fiqih 2* (jakarta : Kencana Prenada Media Group.2008),h. 394.

Walimah nikah, atau adat perkawinan di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kab. Gresik merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit dihilangkan. Ajaran ini tanpa sadar sudah di ajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. karena pada dasarnya, suatu perkara dapat dianggap sebagai adat apabila suatu perkara itu telah terjadi berulang kali. Sebagaimana diketahui bahwa adat adalah hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat kita dahulu, hukum atau tradisi tersebut sifatnya tidak mengikat yang seperti halnya hukum pidana pada umumnya. Pelanggar terhadap hukum adat akan dikucilkan oleh masyarakat yang taat dengan adat dan dipercaya akan mendapat bencana bagi keharmonisan keluarga, karena orang yang melanggar hukum adat tersebut tidak mau mengikuti hukum atau aturan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat tersebut.

Tradisi rempenan yang dirasa tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran islam dan menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi rempenan sesuai dengan ajaran islam atau tidak perlu adanya suatu instibath hukum yang yang sesuai. 'urf merupakan salah satu metode instibath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

---

<sup>6</sup>Ibid.,89. 26 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 133

## **b . Adab Walimah Nikah**

Adab-adab *walimah* nikah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk (tabarruj). Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya :*

*“ dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’:32)*

3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita begitupula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu *walimah* merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain.

---

<sup>7</sup>Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum Islam ...*h.134

### **c. Hikmah Walimah Nikah**

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut :

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

Hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

---

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*...h.139.

## *Al-Urf*

### **Pengertian ‘Urf**

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu diantara dalil-dalil syara’. ‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash.

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqih, pengertian adat (*al-adah*) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘*arafah* yang mempunyai derivasi kata *al-ma’aruf* yang berarti sesuatu yang di kenal dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ad* yang mempunyai derivasi kata *al-adah* yang berarti ssesuatu yang diulang-ulang ( kebiasaan ).

Menurut Abdul Wahab Al-khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adata terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma’* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

Musthafa Ahmad al-Zaqra’ (guru besar fiqih Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘*urf*, merupakan bagian dari adat , karena adat lebih umum dari dari ‘*urf*. Suatu ‘*urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

---

<sup>9</sup>Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum Islam ...*h.134

Selanjutnya urf dilihat dari segi ukuran islam, ia terbagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, pembagian ini sebenarnya merujuk kepada pengertian bahwa urf dan adat adalah sinonim. Dari segi ini ‘urf terbagi menjadi dua, pertama ‘urf shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukan mahar. Misalnya yang lain itu kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. Kedua, ‘urf fasid (adat kebiasaan tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan dan akad perniagaan yang mengandung riba.

### **B . Macam-macam ‘urf**

para ulama ‘ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam;

1. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*) kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.

---

<sup>10</sup>Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum Islam ...*.h.134

- ” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.
- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*) kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.
2. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
    - a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-urf al-‘am*) kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad *istishna*’ (perburuhan).
    - b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
  3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf sebagai dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
    - a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-shahih*), kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

---

<sup>11</sup>Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum Islam ...h.134*

- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘urf fasid*). Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghancurkan riba, seperti pinjaman uang antar sesama pedagang.

Tradisi tolobalango sendiri akan menjadi *al-‘urf fasid* dikarenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi-prosesi yang diyakini oleh pelaku tradisi tolobalango yang mengandung unsur syirik dan tidak ada dalam syariat islam (bertentangan dengan nash), yakni terdapat pada sesajen-sesajen yang disajikannya, yang apabila tidak melaksanakan ritual tolobalango tersebut akan mengakibatkan lemahnya rizki, gila, maupun kematian.

Akan tetapi, tradisi rempenan dapat dikatakan sebagai *al-‘urf al-sahih* apabila orang yang akan melaksanakan walimah nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tradisi tolobalango merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Gorontalo adalah provinsi ke-32 di Indonesia yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan kota Madya Gorontalo di Provinsi Sulawesi Utara, terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0,9 ‘1,15,LU dan 121,23’ 123,43’ BT. Letaknya sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan (teluk tomini di selatan dan laut Sulaawesi di utara). Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, Provinsi ini kemudian di bentuk berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember Tahun 2000.

Masyarakat Gorontalo dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat Falsafah Gorontalo “Adat bersendi Syara, Syara bersendi kitabullah” yang mengandung makna adat berdasarkan pada syariat. Dan syariat berdasarkan pada kitabullah merujuk kepada Al-Qur’an dan tradisi Nabi (Al-Sunnah).

---

<sup>12</sup>Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, ”*sejarah Kerajaan Gorontalo*, Yogyakarta, 2005.

Provinsi kedua terbungsu di pulau Sulawesi (setelah Sulawesi Barat) ini, merupakan salah satu kelompok etnik diantara suku bangsa yang ada di Indonesia, memiliki Upacara adat istiadat yang cukup banyak, yang dipelihara dan dipertahankan secara turun temurun. Salah satu adat yang di bahas yaitu walimah nikah dalam adat istiadat pernikahan yang ada di Kota Gorontalo.

Upacara adat yang dianggap suci dan Agung yang mempunyai beberapa tahapan pelaksanaan, adalah “Tata Upacara Adat Pernikahan” yang melalui tahapan-tahapannya (*Lenggota lo nika*) yang dilalui sebelum, saat dan sesudah acara pokok (Aqad Nikah). Tahapan proses pernikahan ini, bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit pernikahan, tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami istri dapat merasakan apa makna pernikahan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras.

Tolobalango merupakan tahapan setelah mopoloduwo *rahasia*, yaitu proses ketika orang tua calon pengantin pria mendatangi orang tua calon pengantin wanita untuk mendapatkan restu bagi pernikahan anak mereka. Dalam tolobalango, penyampaian maksud untuk meminang dilakukan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan. Bahasa yang digunakan dalam tolobalango umumnya hanya dipahami oleh para pemangku adat dan dianggap berbeda dengan bahasa Gorontalo yang dipakai sehari-hari.

Keluarga calon pengantin pria menyampaikan mahar dan garis besar rencana selanjutnya, tetapi iaya pernikahan (*tonelo*) tidak disebutkan. Dari pihak keluarga calon pengantin wanita, ditentukan seorang *utoliya walato* (wakil dari keluarga perempuan). Pihak laki-laki kemudian menyerahkan *tonggu lo tolobalango* (pembuka suara) atau *hu'o lo nganggo* dan *pomama lo tolobalango* (perlengkapan sirih pinang). Setelah sirih diterima, merekapun menentukan adat istiadat *dilito* (*payu lo lipu lo Hulondalo limutu*), biaya pernikahan, dan tanggal pernikahan. Prosesi selanjutnya setelah tolobalango yaitu pengantaran mahar (*depito dutu*) dan harta benda lainnya.

---

<sup>13</sup>Pemda Kab.Gorontalo;forum pengkajian islam Al-Kautsar; tokoh adat Duluwo limo lopohalaa: Tim Akademis Gorontalo; Pohutu Adati Lo Hulondalo,Tata Upacara Adat Gorontalo (Hasil Seminar Adat)

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang di jelaskan tentang menakar aspek nilai dan etika walimah Nikah dalam perfektif sunnah, dan urf dapat disimpulkan bahwa, walimah adalah istilah yang terdapat dalam liteatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebuah resepsi dalam perkawinan. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan dengan mengajak sanak saudara dan masyarakat agar dapat ikut serta dalam peresmian pernikahan serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinannya. di tinjau dari segi ‘urf walimah nikah yaitu adat atau kebiasaan.sedangkan ditinjau dari istihsan yaitu walimah nikah Melalui istihsan dengan qiyas khafi, walimah nikah tetap dipandang wajib, karena banyak memiliki kebaikan dan menghindari dampak-dampak negatif terjadi.perbedaan qiyas jali dan qiyas kafi adalah istri bukan seperti barang dagangan yang bisa mudah berpindah-pindah tangan, tidak juga seperti barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 2)*, (Jakarta Akademika presindo), 1992
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju), 2003
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit Pionir Jaya), 2000
- Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika), 2003
- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo,s Muhammad Irham Roihan, “*Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*”, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol 6, 2013
- Asyhari, “*Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama*”, *Jurnal El-Faqih*, Vol 1, 2015
- M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah, kesan pesan dan keserasian al-Qur’an*, Vol.XIV
- Nur Asiah, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, 2015
- wawancara Ulil Abshar-Abdalla dengan Drs. Nuryamin Aini, MA, pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2003. [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)
- Wawancara Ulil Abshar-Abdalla dengan Nuryamin Aini, pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2003. [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)
- <https://tafsirweb.com/855-quran-surat-al-baqarah-ayat-221.html> (diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 00.04 WITA)
- <https://tafsirweb.com/1889-quran-surat-al-maidah-ayat-5.html> (diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 00.12 WITA)
- <https://tafsirweb.com/10856-quran-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html> (diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 00.12 WITA)